



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

NOMOR: 2/B.37.1/31.74.03.1003.01.015.R.7/3/-1.779.3/e/2020

TENTANG

**IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

- Membaca** : Surat permohonan saudara tanggal 22 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Puskesmas Kecamatan
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian baik dari persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis terhadap permohonan izin Puskesmas Kecamatan, maka yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Puskesmas Kecamatan
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu memberikan izin Puskesmas Kecamatan kepada Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan MAMPANG PRAPATAN
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Puskesmas Kecamatan kepada :
- | | |
|--------------------------------|---|
| Nama Puskesmas | : Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan |
| Alamat Puskesmas | : Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan Blok C Jalan Liliana Blok C24-25 RT/RW:002/008 KEL.PELA MAMPANG, KEC.MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| Nama Penanggung Jawab | : drg. melvin Sijabat, M.M |
| Nomor Surat Izin Praktik (SIP) | : |
- KEDUA** : Surat izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku .
- KETIGA** : Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025 dengan catatan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN,

CAESARAH ELFADHIA
NIP 198703142010012028



Temas
1. M... ehatan Republik Indonesia
2. K... as Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA**





**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

**IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KECAMATAN
Nomor : 2/B.37.1/31.74.03.1003.01.015.R.7/3/-1.779.3/e/2020**

Nama Puskesmas : Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan
Alamat Puskesmas : Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan Blok C Jalan Liliانا Blok C24-25
RT/RW:002/008 KEL.PELA MAMPANG, KEC.MAMPANG PRAPATAN, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Nama Penanggung Jawab : drg. melvin Sijabat, M.M
Nomor Surat Izin Praktik (SIP) :
Berlaku s/d : 25 Agustus 2025



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2020



***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

